

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik, perlu ditingkatkan dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;
 - c. bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagalistrikan.
5. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagalistrikan selanjutnya disingkat SKPD yang membidangi ketenagalistrikan adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagalistrikan selanjutnya disebut Kepala SKPD yang membidangi ketenagalistrikan adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan selanjutnya disingkat SKPD yang membidangi Perizinan adalah SKPD yang diberikan pendelegasian oleh Gubernur dalam hal penerbitan perizinan di Provinsi Bengkulu.
12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan yang selanjutnya disebut Kepala SKPD yang membidangi Perizinan adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana otonomi daerah yang diberikan pendelegasian oleh Gubernur dalam hal penerbitan perizinan di Provinsi Bengkulu.
13. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
14. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
15. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
16. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
17. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
18. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
19. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
20. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

21. Rencana umum ketenagalistrikan Daerah adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Bengkulu.
22. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
23. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
24. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
25. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikutan bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
26. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikutan bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
27. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
28. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
29. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
30. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis *mobile* dan *portable*).
31. Tarif regional adalah tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
32. Harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.
33. Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
34. Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

35. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan ketenagalistrikan.
36. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan Ketenagalistrikan.
37. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu yang dilakukan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah SKPD dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:
 - a. manfaat;
 - b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
 - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - f. kaidah usaha yang sehat;
 - g. keamanan dan keselamatan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - i. otonomi daerah.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Gubernur yang kewenangannya dalam daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kedua

Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Gubernur dapat dilakukan oleh badan usaha milik daerah, Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat.
- (2) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - d. pembangunan listrik perdesaan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu di bidang ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
- c. penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup dalam daerah Provinsi;

- e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- f. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Gubernur;
- g. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Gubernur;
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh Gubernur;
- i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- j. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
- k. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh Gubernur;
- l. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan
- m. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 6

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah dan/atau berasal dari luar Daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Rencana Ketenagalistrikan Daerah untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan daerah.

BAB VI

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah disusun dengan mengikutsertakan unsur pemerintah, akademisi, pihak penyedia tenaga listrik dan masyarakat.
- (3) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilakukan melalui rapat kerja antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Tata cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:
 - a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Paragraf 1

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Paragraf 2

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 11

- (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
- (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 13

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 14

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal badan usaha milik daerah tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan kesempatan kepada badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 15

Usaha penyediaan tenaga listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan yang sebagian atau seluruh fasilitasnya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam pengelolaannya dapat bekerjasama dengan badan usaha milik daerah.

Paragraf 3

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 16

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

- (3) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 17

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi :
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

BAB VIII

PEMBERIAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 18

- (1) Dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik Gubernur memberikan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SKPD.

Bagian Kedua
Pemberian Rekomendasi

Pasal 19

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan untuk:

- a. izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri; dan
- b. Izin wilayah usaha yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD dengan dilengkapi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. kemampuan pendanaan; dan
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batasan wilayah usaha dan peta lokasi; dan
 - b. analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 22

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Gubernur.

- (2) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:
- a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. Izin operasi.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 23

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk non badan usaha milik negara yang:
 - a. wilayah usahanya dalam daerah;
 - b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan penandatanganan perizinan usaha penyedia tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD yang membidangi perizinan.

Pasal 24

Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 25

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a wajib diperbaharui, apabila:

- a. terdapat perubahan peruntukan;
- b. terdapat perubahan letak pembangkit; dan/atau
- c. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10% (sepuluh persen).

Pasal 26

- (1) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
- (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. diagram satu garis;
 - d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - e. jadwal pembangunan; dan
 - f. jadwal pengoperasian.
- (4) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- (5) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (6) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 28

Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (7).

Pasal 29

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disusun oleh pemohon dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh Gubernur.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 31

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dievaluasi secara berkala setiap satu tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Dalam hal tertentu Gubernur dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (5) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 32

- (1) Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 33

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila:
 - a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
- (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen.
- (6) Besaran kompensasi mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 34

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik.

Pasal 35

- (1) Izin Usaha Penyediaan tenaga listrik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Penandatanganan Persetujuan Gubernur sebagaimana di maksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada kepala SKPD yang membidangi perizinan

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 36

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan tenaga listrik berhak:
 - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
 - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya;
 - h. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang digunakan oleh konsumen, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
 - i. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
 - j. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dalam menyediakan tenaga listrik wajib:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standard mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban konsumen Tenaga Listrik

Pasal 38

Konsumen Tenaga Listrik berhak untuk:

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Pasal 39

Konsumen Tenaga Listrik wajib:

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik;
- e. taat pada persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan; dan
- f. bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kelima

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

Pasal 40

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Izin Operasi;
 - b. Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Laporan.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk fasilitas instalasinya mencakup dalam Daerah Provinsi.

Pasal 41

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 200 KVA yang fasilitas instalasinya mencakup dalam Daerah Provinsi dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Operasi dari Gubernur.

Pasal 42

Izin Operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, sebagai berikut:

- a. Penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- b. Penggunaan cadangan, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- c. Penggunaan darurat, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik setempat; dan/atau
- d. Penggunaan sementara, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (*mobile* dan *portable*).

Pasal 43

- (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan

c. Nomor Pokok Wajib Pajak.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Gubernur.

Pasal 44

- (1) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 45

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib diperbaharui, apabila:

- a. terdapat perubahan peruntukan; dan/atau
- b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

Izin Operasi berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin Operasi; atau
- c. dicabut oleh Gubernur.

Pasal 47

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 diajukan tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Operasi berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan; dan
 - b. laporan pelaksanaan Izin Operasi.

Pasal 48

Pemegang Izin Operasi wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

Pasal 49

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 50

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dengan kapasitas pembangkit listrik diatas 25 KVA sampai dengan 200 KVA yang fasilitas instalasinya mencakup Daerah Provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan surat keterangan terdaftar yang diberikan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Permohonan keterangan terdaftar oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 harus dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Profil pemohon; dan
 - c. Nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. Diagram satu garis; dan
 - c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Permohonan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Gubernur.

Pasal 52

- (1) Gubernur menetapkan Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan penandatanganan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Pemberian atau penolakan Surat Keterangan Terdaftar diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan Surat Keterangan Terdaftar ditolak, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 53

Pemegang Surat Keterangan Terdaftar wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan kepada Gubernur.

Pasal 54

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dengan pembangkit listrik sampai dengan 25 KVA yang fasilitas instalasinya mencakup dalam Daerah Provinsi, dapat dilaksanakan setelah menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 55

- (1) Izin Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan untuk badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- (2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah.

Pasal 56

- (1) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat dimiliki badan usaha.
- (2) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 57

- (1) Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diajukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. profil badan usaha;
 - d. nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikasi badan Usaha.
 - b. Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - c. Surat penetapan penanggung jawab teknik;
 - d. Sertifikat kompetensi tenaga teknik; dan
 - e. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional.
- (4) Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepada Gubernur.

Pasal 58

- (1) Gubernur melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan lain Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ditolak, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 59

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 60

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik harus diubah apabila terdapat perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi badan usaha.

Pasal 61

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; atau
- c. dicabut oleh gubernur jika terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Permohonan perpanjangan Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan lain Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik harus dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis; dan
 - b. laporan pelaksanaan lain usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Pasal 63

- (1) Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. data kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
 - b. data realisasi tingkat komponen dalam negeri; dan
 - c. data kompetensi penanggung jawab teknik dan tenaga teknik.

BAB X
PENGUNAAN TANAH

Pasal 64

- (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
- (4) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 65

Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) tidak berlaku terhadap kepada setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.

Pasal 66

- (1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB XI

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 67

- (1) Harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan atas harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua

Tarif Tenaga Listrik

Pasal 68

- (1) Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Dalam penetapan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur di bantu oleh tim yang terdiri dari unsur masyarakat, pengusaha tenaga listrik, akademisi dan lainnya yang terkait.

Pasal 69

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu

Lingkungan Hidup

Pasal 71

- (1) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Keteknikan

Paragraf 1

Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 72

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi :
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Paragraf 2

Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 73

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 74

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik hanya dapat menjual kepada konsumen yang instalasi pemanfaatannya telah memiliki sertifikat laik operasi.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (4) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi Gubernur dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
- (5) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi ketenagalistrikan.
- (6) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Gubernur.
- (7) Jangka waktu sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan ketentuan:
 - a. 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama untuk instalasi pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama untuk instalasi transmisi tenaga listrik dan instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tegangan listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tegangan listrik tegangan menengah.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Pasal 75

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (4) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan
 - d. kabel pilot pada jaringan.
- (5) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya berupa:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
 - c. profil calon pemanfaat jaringan;
 - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
 - e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
 - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;

- b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa penunjang tenaga listrik:
- a. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
 - c. penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. pemenuhan persyaratan kewajiban dalam izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - e. pemenuhan standar mutu pelayanan sesuai dengan sistem manajemen mutu.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi ketenagalistrikan dapat:
- a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (4) dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya dapat:
- a. melakukan pemeriksaan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan bidang dan subbidang usahanya; dan
 - c. melakukan analisis dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dibidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.

- (5) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan kegiatan di wilayah Daerah Provinsi Bengkulu.
- (6) Lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan hasil inspeksinya kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi ketenagalistrikan.
- (7) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi ketenagalistrikan dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau PPNS.

BAB XIV

INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

Pasal 77

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan inspeksi, pengujian, penelahaan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.
- (3) Susunan dan tata kerja Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Inspektur Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Kepala SKPD yang membidangi ketenagalistrikan karena jabatannya secara *ex officio* menjabat sebagai Kepala Inspektur Ketenagalistrikan.
- (2) Pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan di daerah.
- (3) Pelaksanaan inspeksi hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 79

Inspektur Ketenagalistrikan dalam melaksanakan inspeksi yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik mempunyai wewenang:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, data, informasi serta sarana prasarana;
- b. meminta keterangan terhadap orang atau badan usaha;
- c. memasuki daerah instalasi tenaga listrik yang menjadi objek inspeksi;
- d. meminta bantuan kepada instansi terkait atau tenaga ahli untuk membantu kelancaran kegiatannya;
- e. memberi petunjuk, peringatan atau larangan berkaitan dengan objek inspeksi;
- f. memberhentikan sementara pelaksanaan izin usaha, pengguna sertifikat laik operasi;
- g. merekomendasikan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin atau sertifikat untuk menghentikan secara tetap pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi; dan
- h. menginformasikan adanya dugaan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan kepada PPNS atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) PPNS atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

- (1) Setiap orang dan/atau pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga listrik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 48, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 67 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pelanggaran ketentuan Pasal 54 hanya dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Setiap pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melanggar Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 86

Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 87

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 dilakukan oleh badan usaha, sanksi pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah 1/3 (sepertiganya).

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua perizinan yang berkaitan dengan ketenagalistrikan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 5 - 2 - 2016

PENJABAT GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. SUHAJAR DIANTORO

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 5 - 2 - 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,


ttd.

H. SUMARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (3/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


M. IKHWAN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP.19690905 199403 1 011